



PENETAPAN

Nomor 1333/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

SUSANTI, Perempuan. Umur 34 Tahun. Lahir di Medan, 15 Januari 1981. Kewarganegaraan Indonesia. Agama Budha. Pekerjaan Wiraswasta. Alamat di Jln. Mayor Baru No. 5 F Lk. IX Kel. Pulo Brayen Kota Kec. Medan Barat. Kota Medan. Prov. Sumut. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Hj, Tita Rosmawati, S.H.,M.H dan Neni Widya Astuti, S.H. Para Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum 72 & Associates yang beralamat di Jl. Flamboyan III Komplek Wedana Place Blok A No. 13 Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan Kota Medan. Prov. Sumut. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah melihat dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Desember 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 09 Desember 2024 dalam Register Nomor 1333/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 1271055501810001 atas nama **SUSANTI** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 31 Mei 2012;
2. Bahwa Pemohon bernama **SUSANTI** lahir di Medan tanggal 15 Januari 1981, sesuai dengan PETIKAN dari daftar besar kelahiran untuk Warganegara Indonesia Kotamadya Medan di Medan dalam tahun seribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilanratus delapan puluh satu Nomor : ENAMRATUS SEMBILANPULUH TIGA yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa kedua Pencatat Sipil untuk Warganegara Indoneia Kotamadya Medan di Medan pada tanggal 26 Februari 1981;

3. Bahwa Pemohon ingin menambah nama Pemohon yang tertera di PETIKAN dari daftar besar kelahiran untuk Warganegara Indonesia Kotamadya Medan di Medan dalam tahun seribu sembilanratus delapan puluh satu Pemohon tersebut yang semula bernama "**SUSANTI** menjadi **SUSANTI NG**";

4. Bahwa tujuan penambahan nama tersebut agar nama Pemohon tidak terdiri dari suku kata;

5. Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas penambahan nama Pemohon tersebut agar nantinya dapat di catat pada PETIKAN dari daftar besar kelahiran untuk Warganegara Indonesia Kotamadya Medan di Medan dalam tahun seribu sembilanratus delapan puluh satu milik Pemohon tersebut.

6. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Medan, maka sudah tepatlah Pemohon ajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Medan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama pada PETIKAN dari daftar besar kelahiran untuk Warganegara Indonesia Kotamadya Medan di Medan dalam tahun seribu sembilanratus delapan puluh satu Nomor : ENAMRATUS SEMBILANPULUH TIGA yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa kedua Pencatat Sipil untuk Warganegara Indoneia Kotamadya Medan di Medan pada tanggal 26 Februari 1981, yang semula bernama "**SUSANTI** menjadi **SUSANTI NG**" ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penambahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 1333/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Atau, apabila hakim berpendapat lain dalam permohonan ini, mohon Penetapan yang seadil-adilnya dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 127105501810001 atas nama SUSANTI, tertanggal 31 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, (Bukti P-1);
2. Fotocopy Petikan dari daftar besar kelahiran untuk Warganegara Indonesia Kotamadya Medan di Medan atas nama SUSANTI, tertanggal 26 Februari 1981, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Kedua Pencatat Sipil untuk Warganegara Indonesia Kotamadya Medan di Medan, (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1271052402040002 atas nama Kepala Keluarga TJONG BENG, tertanggal 28 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, (Bukti P-3);
4. Fotocopy Petikan dari daftar umum kelahiran bangsa Tionghoa di Bangansiapiapi atas nama GIM KIAUW, tertanggal 19 Januari 1959, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatatatan Sipil untuk golongan Tionghoa di Bangansiapiapi, (Bukti P-4);
5. Fotocopy Paspor Nomor : X2888881 atas nama SUSANTI, (Bukti P-5);



Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberikan materai secukupnya sehingga telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan, sebagai berikut:

- 1. Saksi Suwandi;**
- 2. Saksi Sumina;**

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini; Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah ingin menambah Nama Pemohon pada Petikan dari Daftar Besar Kelahiran untuk warga Negara Indonesia Kota Medan pada Tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu dengan nomor enam ratus sembilan puluh tiga yang di keluarkan oleh pegawai luar biasa kedua pencatatan sipil untuk warga negara Indonesia Kotamadya Medan pada Tanggal 26 Februari 1981 yang semula nama Pemohon Susanti di perbaiki menjadi Susanti NG yang mengalami kekeliruan penulisan Pada Petikan dari Daftar Besar Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Petikan dari Daftar Besar Kelahiran untuk warga Negara Indonesia Kota Medan pada Tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu dengan nomor enam ratus sembilan puluh tiga atas nama Pemohon Susanti didalamnya tertulis bahwa di Medan Pada Tanggal lima belas januari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu telah lahir "Susanti" anak perempuan dari Nyonya Gim Kiauw tidak kawin. Petikan ini sesuai dengan keadaan pada hari ini Medan Pada Tanggal 26 Februari 1981 dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Kedua Pencatat Sipil untuk Warga Negara Kotamadya Medan di Medan. Sehingga dalam permohonannya Pemohon memohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemohon yang dahulunya tertulis “Susanti” dan diperbaiki menjadi “Susanti NG”;

Menimbang, bahwa akibat perbedaan a quo pada kutipan akta kelahiran dan data lainnya khususnya Petikan dari Daftar Besar Kelahiran Pemohon mengakibatkan pemohon tidak tertib administrasi;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu saksi **Suwandi dan saksi Sumina** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan No. Nik 127105501810001 atas nama Susanti, Lahir di Medan, 15 Januari 1981 dan selanjutnya bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga dengan Nomor 1271052402040002 atas nama Kepala Keluarga TJONG BENG, bahwa Pemohon tinggal Jln. Pertempuran Comp Brayen City Blok I No. 8 Lk. VII Kel. Pulo Brayen Kota Kec. Medan Barat. Kota Medan. Prov. Sumut. sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Medan berwenang menerima dan memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang berbunyi sebagai berikut: **”mengabulkan permohonan Pemohon”** oleh karena petitum tersebut terkait dengan pertimbangan pada petitum_petitim berikutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon Pada Petikan dari Daftar Besar Kelahiran untuk warga Negara Indonesia Kota Medan pada Tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu dengan nomor enam ratus sembilan puluh tiga bahwa semula nama Pemohon tertulis “Susanti “ ditambah menjadi “Susanti NG”;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 1333/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya sebagaimana yang terdapat dalam ayat (1), serta Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya dalam Undang-Undang tidak ada larangan untuk memperbaiki data kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin, tanggal lahir, dan perbaikan nama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan data perseorangan diantaranya adalah nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, nama ibu kandung, nama ayah, tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 52 dan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, tempat lahir, jenis kelamin, tanggal/bulan/tahun lahir, adalah sebagai data kependudukan, maka Pengadilan berpendapat tanggal/bulan/tahun lahir tergolong sebagai peristiwa penting lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perubahannya/perbaikannya harus dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan Saksi diketahui bahwa nama Pemohon "**bernama Susanti NG**"

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan permohonan a quo tidak ditemukan adanya potensi penyelundupan hukum serta telah didasari dengan bukti surat dan didukung dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sepengetahuan saksi-saksi tidak ada dari pihak keluarga dan pihak lain yang berkeberatan terhadap perbaikan penulisan nama Pemohon yang semula tertulis "**Susanti**" dan diperbaiki menjadi "**Susanti NG**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dimana permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon **patut dan beralasan untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu juga diperintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan supaya segera mencatatkan perihal perbaikan nama Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut diatas dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya namun karena merupakan perkara volunter, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 1333/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa melanggar asas ultra petita, terhadap petitum pemohon yang menjadi dasar pemeriksaan, akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 52, Pasal 56, pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon pada Petikan dari Daftar Besar Kelahiran untuk warga Negara Indonesia Kota Medan pada Tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu dengan nomor enam ratus sembilan puluh tiga semula nama Pemohon tertulis "Susanti" dan di perbaiki/ditambah menjadi "Susanti NG";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Petikan dari Daftar Besar Kelahiran untuk warga Negara Indonesia Kota Medan Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, oleh Firza Andriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1333/Pdt.P/2024/PN Mdn, tanggal 9 Desember 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 1333/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H.

Firza Adriansyah, S.H., M.H.

Perincian biaya

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	100.000,00
3.	Materai	Rp	10.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00

J u m l a h Rp. 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)